

**PERNYATAAN KEPUTUSAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PERSEROAN TERBATAS PT BANK UOB BUANA**

**Nomor: 24.-**

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 18-01-2011 (delapan belas Januari dua ribu sebelas);

-Pukul 14.30 (empat belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat.

-Berhadapan dengan saya, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

-Tuan **ARMAND BACHTIAR ARIEF**, lahir di Tanjung Enim, pada tanggal 28-04-1952 (dua puluh delapan April seribu sembilan ratus lima puluh dua), Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Harapan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;

-Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5310.280452.0142 yang berlaku hingga tanggal 28-04-2013 (dua puluh delapan April dua ribu tiga belas);

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bank UOB Buana tersebut di bawah ini, dengan demikian mewakili Direksi PT Bank UOB Buana dan selaku kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank UOB Buana tertanggal 18-01-2011 (delapan belas Januari dua ribu sebelas) yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, tanggal 18-01-2011 (delapan belas Januari dua ribu sebelas) Nomor: 23, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas



PT Bank UOB Buana, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di -  
UOB Plaza, Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 10, Jakarta, yang -----  
anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya sebagaimana telah -----  
diumumkan dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-11-1956 (tiga puluh -----  
November seribu sembilan ratus lima puluh enam) Nomor: 96 Tambahan --  
Nomor: 1243; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-09-2006 (lima September dua -----  
ribu enam) Nomor: 71 Tambahan Nomor: 921; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16-03-2007 (enam belas Maret --  
dua ribu tujuh) Nomor: 22 Tambahan Nomor: 2555; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-03-2010 (lima Maret dua ---  
ribu sepuluh) Nomor: 19 Tambahan Nomor: 2300; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-03-2010 (lima Maret dua ribu ---  
sepuluh) Nomor: 19 Tambahan Nomor: 2301; -----

-Perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta -----  
Nomor: 12 tanggal 15-04-2010 (lima belas April dua ribu sepuluh) yang dibuat -  
di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ( ---  
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.10-14548 tanggal 14-06-2010  
(empat belas Juni dua ribu sepuluh); -----

-Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir sebagaimana --  
dimuat dalam akta Nomor: 29 tanggal 15-06-2010 (lima belas Juni dua ribu ---  
sepuluh) yang dibuat di hadapan saya, Notaris; -----

-Untuk selanjutnya PT Bank UOB Buana dalam akta ini akan disebut -----

"Perseroan".

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih

dahulu dalam akta ini:

A. Bahwa pada tanggal 18-01-2011 (delapan belas Januari dua ribu sebelas) bertempat di UOB Plaza, Ruang Rapat Lantai 45, Jalan MH Thamrin Nomor 10 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat") yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 18-01-2011 (delapan belas Januari dua ribu sebelas) Nomor: 23.

B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, untuk mengadakan Rapat ini, Direksi telah mengiklankan Panggilan Rapat kepada para Pemegang Saham, dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian Investor Daily pada tanggal 03-01-2011 (tiga januari dua ribu sebelas) yang berbunyi sebagai berikut:

UOB Buana

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANK UOB BUANA ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham

untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 18 Januari 2011

Waktu : 14.00 WIB – selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai 45

UOB Plaza, Jalan MH Thamrin Nomor 10

Agenda RUPSLB:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu perubahan Pasal 1 ayat 1, Pasal 4 ayat 1, Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Perubahan Dewan Komisaris Perseroan.

CATATAN:

1. Panggilan RUPSLB adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2010, Pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
3. (a) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPSLB, namun suara mereka tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
(b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja antara pukul 09.00 – 17.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sirca Datapro Perdana, Wisma Sirca, Jalan Johar Nomor: 18 Menteng, Jakarta 10340.  
(c) Surat Kuasa sebagaimana butir (b) diatas, harus sudah diterima oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek

Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan diatas, -----  
selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB. -----

4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas ----- pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum ----- memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk ----- badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang ----- terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris atau pengurus terakhir. -----
5. Demi ketertiban terselenggaranya RUPSLB tersebut, para ----- pemegang saham atau kuasanya diharapkan kehadirannya 30 ----- (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. -----

----- Jakarta, 3 Januari 2011 -----

----- Direksi -----

----- PT Bank UOB Buana -----

-Bahwa selembaar dari surat kabar yang memuat pemanggilan -----  
Rapat di atas dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal -----  
18-01-2011 (delapan belas Januari dua ribu sebelas) Nomor: 23; -----

- C. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal --  
30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu sepuluh) sampai dengan pukul  
16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, jumlah saham yang -----  
dikeluarkan Perseroan adalah 9.553.885.804 (sembilan miliar lima ratus --  
lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus --  
empat) saham dengan nilai nominal Rp 250,00 (dua ratus lima puluh ----  
Rupiah) setiap saham. -----

- D. Bahwa dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili sebanyak -----

9.553.719.306 (sembilan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam) saham atau sebesar lebih kurang sejumlah 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga berdasarkan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

E. Bahwa dalam Rapat telah disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat yaitu antara lain:

1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1, Pasal 4 ayat 1, Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dengan demikian Pasal 1 ayat 1, Pasal 4 ayat 1, Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**PASAL 1**

1. Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas "PT Bank UOE Indonesia" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat.

**MODAL**

**PASAL 4**

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp 9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun Rupiah) yang terbagi atas 36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah).

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 13

3. Direksi berhak mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
- a. membuat suatu pengaturan, kesepakatan atau perjanjian untuk melakukan persekutuan strategis, perusahaan patungan atau bentuk kemitraan lainnya, kecuali untuk tindakan yang berkaitan dengan bank koresponden, bancassurance, penyaluran kredit (*credit channeling*), kerjasama pengembangan produk perbankan (*joint product development*), kartu kredit, kartu debit, reksadana (*mutual funds*), pemberian pinjaman sindikasi, ATM *sharing*, kerjasama promosi, payments points, business outsourcing atau kerjasama pelatihan (*joint training*);
  - b. membeli, memperoleh, menjual atau melepaskan harta kekayaan termasuk hak atas barang tak bergerak milik Perseroan dalam jumlah yang melebihi jumlah yang telah ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini;
  - c. melakukan penyertaan modal termasuk dalam hal ini melakukan akuisisi, pengambilalihan pengendalian atau

- pembelian saham-saham perusahaan lainnya atau -----  
melepaskan penyertaan modal dengan memperhatikan --  
ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----
- d. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan  
dalam jumlah yang melebihi jumlah yang telah ditetapkan --  
dalam *Credit Discretionary Limit (CDL)* yang diterbitkan --  
oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris; -----
- e. mengikat Perseroan sebagai Penjamin dalam jumlah yang  
melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Direksi dan disetuju  
oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 ----  
tersebut di bawah ini; -----
- f. menjadikan harta kekayaan sebagai jaminan utang dalam  
jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh -----  
Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan -----  
memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini; -----
- g. pembukaan Kantor Cabang Perseroan di luar negeri; ----
- h. menentukan rencana operasional tahunan atau anggaran  
tahunan Perseroan beserta perubahan-perubahannya, ---  
termasuk yang harus disampaikan kepada Bank Indonesia  
dan melakukan tindakan lainnya yang material di luar yang  
telah direncanakan atau dianggarkan untuk tahun buku --  
yang bersangkutan; -----
- i. mengusulkan pengangkatan dan penggantian akuntan --  
publik untuk disetujui dalam RUPS Tahunan Perseroan; --
- j. perubahan atas jumlah yang telah ditetapkan oleh Direksi  
dan disetujui oleh Dewan Komisaris dalam hubungannya



dengan ayat 3 huruf d, e dan f Pasal ini, dengan ketentuan bahwa Direksi berwenang untuk menyetujui secara kasus per kasus, atas tindakan-tindakan dalam ayat 3 huruf d, e dan f jika Direksi menganggapnya untuk kepentingan ————— terbaik Perseroan sepanjang tidak lebih dari 20% (dua ————— puluh persen) dari jumlah yang telah ditentukan di atas; —

harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris. -----

#### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

#### PASAL 16 -----

4. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu ----- keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan ---- untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi --- dari jabatannya (mereka). Pemberhentian sementara waktu --- tersebut beserta dengan alasannya diberitahukan secara ----- tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. -----

2. Menyetujui perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan yaitu Tuan Wee Ee Cheong dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan menjadi Wakil Komisaris Utama Perseroan dan Tuan Lee Chin Yong Francis dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan - menjadi Komisaris Perseroan. -----

-Dengan demikian komposisi Dewan Komisaris Perseroan setelah -- ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) adalah sebagai berikut: -----

Komisaris Utama : Tuan Wee Cho Yaw -----

Wakil Komisaris Utama : Tuan Wee Ee Cheong -----

Komisaris : Tuan Lee Chin Yong Francis -----  
 Komisaris Independen : Tuan Rusdy Daryono -----  
 Komisaris Independen : Tuan Wayan Alit Antara -----  
 Komisaris Independen : Tuan Aswin Wirjadi -----  
 Komisaris Independen : Tuan Wawat Sutanto -----  
 Komisaris Independen : Tuan Mustafa Widjaja -----

F. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah diberi --  
 kuasa oleh Rapat untuk menyatakan hasil keputusan Rapat sehubungan --  
 dengan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan komposisi -----  
 Dewan Komisaris Perseroan dengan akta tersendiri di hadapan Notaris. --

G. Bahwa dalam akta ini penghadap bertindak sebagaimana tersebut -----  
 di atas dengan ini hendak melaksanakan kuasa tersebut. -----

-Selanjutnya sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, berdasarkan hasil --  
 Rapat yang telah disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk -----  
 mufakat tersebut di atas, maka penghadap bertindak sebagaimana tersebut --  
 menerangkan bahwa: -----

I. Pasal 1 ayat 1, Pasal 4 ayat 1, Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 16 ayat 4 -----  
 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

**PASAL 1** -----

1. Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas "PT Bank UOB -----  
 Indonesia" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat -----  
 dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta  
 Pusat. -----

**MODAL** -----

**PASAL 4** -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp 9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun Rupiah) yang terbagi atas 36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah).

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

#### PASAL 13

3. Direksi berhak mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. membuat suatu pengaturan, kesepakatan atau perjanjian untuk melakukan persekutuan strategis, perusahaan patungan atau bentuk kemitraan lainnya, kecuali untuk tindakan yang berkaitan dengan bank koresponden, bancassurance, penyaluran kredit (*credit channeling*), kerjasama pengembangan produk perbankan (*joint product development*), kartu kredit, kartu debit, reksadana (*mutual funds*), pemberian pinjaman sindikasi, ATM *sharing*, kerjasama promosi, payments points, business outsourcing atau kerjasama pelatihan (*joint training*);
  - b. membeli, memperoleh, menjual atau melepaskan harta kekayaan termasuk hak atas barang tak bergerak milik Perseroan dalam jumlah yang melebihi jumlah yang telah ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini;

- c. melakukan penyertaan modal termasuk dalam hal ini melakukan akuisisi, pengambilalihan pengendalian atau pembelian saham – saham perusahaan lainnya atau melepaskan penyertaan modal – dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang – berlaku; -----
- d. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dalam jumlah yang melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam *Credit - Discretionary Limit (CDL)* yang diterbitkan oleh Direksi dan ----- disetujui oleh Dewan Komisaris; -----
- e. mengikat Perseroan sebagai Penjamin dalam jumlah yang ----- melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh -- Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di ---- bawah ini; -----
- f. menjadikan harta kekayaan sebagai jaminan utang dalam jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui - oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini; -----
- g. pembukaan Kantor Cabang Perseroan di luar negeri; -----
- h. menentukan rencana operasional tahunan atau anggaran tahunan Perseroan beserta perubahan-perubahannya termasuk yang ---- harus disampaikan kepada Bank Indonesia dan melakukan ----- tindakan lainnya yang material di luar yang telah direncanakan -- atau dianggarkan untuk tahun buku yang bersangkutan; -----
- i. mengusulkan pengangkatan dan penggantian akuntan publik ---- untuk disetujui dalam RUPS Tahunan Perseroan; -----

j. perubahan atas jumlah yang telah ditetapkan oleh Direksi dan —  
disetujui oleh Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan ayat  
3 huruf d, e dan f Pasal ini, dengan ketentuan bahwa Direksi —  
berwenang untuk menyetujui secara kasus per kasus, atas —  
tindakan-tindakan dalam ayat 3 huruf d, e dan f jika Direksi —  
menganggapnya untuk kepentingan terbaik Perseroan sepanjang  
tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang telah —  
ditentukan di atas; -----

harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris. -----

#### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

##### PASAL 16 -----

4. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan --  
Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara ----  
waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (mereka). -  
Pemberhentian sementara waktu tersebut beserta dengan alasannya  
diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang -----  
bersangkutan. -----

II. Komposisi Dewan Komisaris Perseroan setelah ditutupnya Rapat sampai  
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -  
yang diadakan pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) adalah sebagai -----  
berikut: -----

#### DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama : Tuan WEE CHO YAW, lahir di China, -  
pada tanggal 10-01-1929 (sepuluh ----  
Januari seribu sembilan ratus dua ----  
puluh sembilan), Komisaris Utama ----

Wakil Komisaris Utama

Perseroan, Warga Negara Singapura, -  
bertempat tinggal di Singapura, -----  
Jalan Asahan Nomor 2, Singapura ----  
299323; -----  
-Pemegang Paspor Singapura Nomor:  
S 0591636D, yang berlaku hingga ----  
tanggal 08-10-2013 (delapan Oktober -  
dua ribu tiga belas); -----

: Tuan WEE EE CHEONG, lahir di -----  
Singapura, pada tanggal 21-01-1953 --  
(dua puluh satu Januari seribu -----  
sembilan ratus lima puluh tiga), -----

Wakil Komisaris Utama Perseroan, ---  
Warga Negara Singapura, bertempat --  
tinggal di Singapura, 5 Camden Park, -  
Singapura 299795; -----

-Pemegang Paspor Singapura Nomor:  
E1647903K, yang berlaku hingga( ---  
tanggal 17-11-2015 (tujuh belas -----  
November dua ribu lima belas); -----

Komisaris

: Tuan LEE CHIN YONG FRANCIS, ---  
lahir di Selangor, pada tanggal -----  
19-06-1954 (sembilan belas Juni -----  
seribu sembilan ratus lima puluh -----  
empat), Komisaris Perseroan, Warga --  
Negara Malaysia, bertempat tinggal di

Komisaris Independen

Singapura, #04-179 Treetops Executive Residence 7 Orange Grove Road, Singapura 258355; -Pemegang Paspor Malaysia Nomor: A18067769 yang berlaku hingga tanggal 04-12-2012 (empat Desember dua ribu dua belas);

: Tuan RUSDY DARYONO, lahir di Pontianak, pada tanggal 18-11-1950 (delapan belas November seribu sembilan ratus lima puluh), Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Bugis Nomor: 86, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok; -Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5103.181150.0294, yang berlaku hingga tanggal 18-11-2013 (delapan belas November dua ribu tiga belas);

Komisaris Independen

: Tuan WAYAN ALIT ANTARA, lahir di Karang Asem, pada tanggal 19-05-1948 (sembilan belas Mei seribu sembilan ratus empat puluh delapan), -

Komisaris Independen

Komisaris Independen

Komisaris Independen Perseroan, ---  
Warga Negara Indonesia, bertempat ---  
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan ---  
Darmawangsa Raya Nomor: 15, ---  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ---  
03, Kelurahan Pulo, Kecamatan ---  
Kebayoran Baru; -----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
Nomor: 09.5006.190548.0117 yang ---  
berlaku seumur hidup; -----

: Tuan ASWIN WIRJADI, lahir di -----  
Padang, pada tanggal 17-01-1948 ----  
(tujuh belas Januari seribu sembilan ---  
ratus empat puluh delapan), Komisaris  
Independen Perseroan, Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta  
Barat, Jalan Flamboyan Nomor: 14, ---  
Rukun Tetangga 007, Rukun Wa( ---  
008, Kelurahan Kota Bambu Utara, ---  
Kecamatan Palmerah; -----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----  
Nomor: 09.5206.170148.0075. -----

: Tuan WAWAT SUTANTO, lahir di ----  
Jakarta, pada tanggal 12-08-1960 (dua  
belas Agustus seribu sembilan ratus ---  
enam puluh), Komisaris Independen ---



Komisaris Independen

Perseroan, Warga Negara Indonesia, -  
bertempat tinggal di Jakarta Timur, ---  
Jalan Pasar Selatan Nomor: 3, Rukun -  
Tetangga 007, Rukun Warga 004, ---  
Kelurahan Balimester, Kecamatan ---  
Jatinegara; -----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
Nomor: 09.5404.120860.0016 yang ---  
berlaku hingga tanggal 12-08-2013 ---  
(dua belas Agustus dua ribu tiga -----  
belas). -----

: Tuan MUSTAFA WIDJAJA, lahir di ----  
Medan, pada tanggal 25-07-1960 (dua  
puluh lima Juli seribu sembilan ratus ---  
enam puluh), Komisaris Independen ---  
Perseroan, Warga Negara Indonesia, -  
bertempat tinggal di Surabaya, Taman  
Famili Selatan 4/8-54, Rukun Tetangga  
004, Rukun Warga 006, Kelurahan ----  
Wiyung, Kecamatan Wiyung; -----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----  
Nomor: 3578202507600001 yang -----  
berlaku hingga tanggal 25-07-2014 ----  
(dua puluh lima Juli dua ribu empat ---  
belas). -----

-Selanjutnya memberikan kuasa kepada pegawai saya, Notaris melakukan ---  
pengurusan untuk mendapatkan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan -  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan  
dalam Wajib Daftar Perusahaan maupun kepada instansi yang berwenang ---  
lainnya sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan -----  
perubahan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas.-----

-Penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya;-----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya ---  
sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap  
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal --  
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan **HADI SURONO**, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal ---  
01-08-1973 (satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga --  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, -----  
Kampung Warung Tiwu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 16, Kelu( an  
Cipatat, Kecamatan Cipatat; -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

- Nona **MARLEEN DEVINA**, Sarjana Hukum, lahir di Indramayu, pada -----  
tanggal 22-08-1984 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus delapan  
puluh empat), bertempat tinggal di Indramayu, Jalan Letnan Jenderal -----  
Suprpto Gang 33, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan --  
Karangmalang, Kecamatan Indramayu; -----

-untuk sementara berada di Jakarta. -----

keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----


-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, ----- saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan tanpa perubahan. -----


-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

“DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA”

Notaris di Jakarta







**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-16400.AH.01.02.Tahun 2011

**TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PERSEROAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 24, tanggal 18 Januari 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Fathiah Helmi, SH dan diterima pada tanggal 28 Maret 2011, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;  
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**


**PERTAMA** : Menyetujui perubahan anggaran dasar **PT. BANK UOB INDONESIA, NPWP 01.308.443.9-091.000**, berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 24, tanggal 18 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH berkedudukan di Jakarta.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Maret 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

  
DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.  
NIP. 19581120 198810 1 001

